



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Pekan Baru 25 Februari 1992, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Pekan Baru 25 Februari 1992, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat dahulu Kabupaten Muaro Jambi namun sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Agustus 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 22 Mei 2011 sesuai dengan Akta . Dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1505-KW-III 03082016-0001 tertanggal 03 Agustus 2016;
2. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Petaling jaya, RT. 024 RW. 001 Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGUGAT** yang lahir di Jambi, tanggal 21 Desember 2011;
4. Bawa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu bekerja sama dalam kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa sekitar bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat kecekcokan, karena hubungan sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa sejak hubungan tidak harmonis lagi, Penggugat sempat melakukan perselingkuhan pada tanggal 29 Desember 2018 sehingga pertengkaran tidak bias dielakkan lagi dan memilih untuk kembali kerumah orang tua masing-masing;
7. Bahwa sejak pertengkaran tersebut, Penggugat membawa Putri kandungnya yang bernama ANAK PENGGUGAT tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Kab. Muaro Jambi;
8. Bahwa selama terpisah, Tergugat ternyata sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai seorang putri;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat merasa rumah tangganya tidak tidak bias dipertahankan lagi. Dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi, sampai akhirnya penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan tak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, oleh karena Hubungan Penggugat dan Tergugat tidak bias dipertahankan lagi, maka penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi;
10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang tergugat telah menikah lagi dan mempunyai seorang putri, sehingga Penggugat tidak menemukan ketenangan lahir batin, untuk itu penggugat menyadari sepenuhnya bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, sehingga tidak ada jalan yang terbaik bagi penggugat kecuali dengan Perceraian, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,**

*yaitu : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".*

b. **Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

*Yaitu " Antara Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai pula dengan bukti-bukti yang cukup, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan antara penggugat dan tergugat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1505-KW-III 03082016-0001 tertanggal 03 Agustus 2016. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT dan lahir di Jambi tanggal 21 Desember 2011 berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung;
4. Memerintahkan Panitera Negeri Sengeti Mengirimkan 1 (satu) Berkas Salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi agar tercatat dalam register di peruntukan untuk itu;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatebn Muaro Jambi menerbitkan Akta Perceraian antara **PENGUGAT.** dan **TERGUGAT**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya oleh karena alamat dari Tergugat tidak diketahui telah dilakukan panggilan umum pada tanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 untuk persidangan tanggal 30 September 2021, dan panggilan umum kedua pada tanggal 8 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 4 November 2021, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk : [REDACTED]  
[REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED]  
[REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama: Andes Yusuf Nanda.S dengan Tergugat Nomor 1505-KW003082016-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Perberkatan Nikah atas nama PENGGUGAT dan Tergugat tanggal 22 Mei 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: ANAK PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda

## **Bukti P-5;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan kurang harmonisnya keluarga diantara mereka dan setahu saksi Tergugat sekarang tidak ada lagi dirumahnya Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak hadir Saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena menikah secara agama Kristen Protesta di Gereja Masehi Advent hari ketujuh Jambi, Penggugat dan Tergugat mengadakan Peresmian pernikahannya tersebut dirumah orang tuanya yang berada tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama yaitu ANAK PENGGUGAT berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat dan diasuh oleh orang tuanya Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang mereka tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat sudah tidak berada dirumah lagi dan menurut yang saksi dengar dari orang tuanya Penggugat maupun maupun Penggugatnya sendiri bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan sampai sekarang tidak tahu berada dimana;

2. Saksi **SAKSI 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jambi pada tanggal 22 Mei 2011;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan ANAK PENGGUGAT yang lahir di Jambi tanggal 21 Desember 2011;
- Bahwa sekarang anaknya Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama saksi dan Penggugat yang membiayai kebutuhan anaknya termasuk biaya sekolahnya;
- Bahwa Anaknya Penggugat dan Tergugat dititipkan oleh Tergugat kepada saksi sekira tahun 2018/ sejak anak tersebut sekolah dibangku Kelas I SD;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu keberadaan Tergugat, hal ini sejak tahun 2018 setelah menitipkan anaknya tersebut kepada saksi;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berantakan karena Tergugat sudah tidak berada dirumahnya lagi dan terakhir saksi mendapat khabar/ berita bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu dari anaknya Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT yang pernah dihubungi Tergugat melalui HP yang katanya ibunya sudah menikah lagi dan punya anak;
- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada Penggugat dan Tergugat dan mereka hanya menjawab tidak sepaham dan oleh karena itu sering bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dinyatakan tidak menggunakan haknya, namun Majelis Hakim berpendirian untuk tetap mempertimbangkan dalil dari Penggugat apakah beralasan menurut hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1505-KW-III 03082016-0001 tertanggal 03 Agustus 2016, dengan alasan penyebab terjadinya pertengkaran, perselisihan serta ketidakharmonisan adalah karena telah dua tahun berturut-turut berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan dari penggugat tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Tentang apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suatu perkawinan yang sah**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan*



*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pula bahwa:

- "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*  
*(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut maka suatu perkawinan dapat dikatakan sah didasarkan dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama: PENGUGAT dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 3 Agustus 2016; dan bukti P-4 yaitu Fotokopi Surat Perberkatan Nikah atas nama PENGUGAT dan Tergugat tanggal 22 Mei 2011; diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta B. Sitanggang, pada tanggal 22 Mei 2011 di Gereja MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH, Jambi, dimana pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

**Ad.2. Tentang Apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan**

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas alasan yang sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sejak hubungan tidak harmonis lagi, Penggugat sempat melakukan perselingkuhan pada tanggal 29 Desember 2018 sehingga pertengkaran tidak bisa dielakkan lagi dan memilih untuk kembali kerumah orang tua masing-masing, Penggugat tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang tergugat telah menikah lagi dan mempunyai seorang putri, sehingga Pneggugat tidak menemukan ketenangan lahir batin, untuk itu penggugat menyadari sepenuhnya bahwa perkawinan andara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, sehingga tidak ada jalan yang terbaik bagi penggugat kecuali dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang dihadirkan oleh Penggugat yang saling berkesesuaian satu sama lain, dan diperoleh fakta sebagai berikut;:

- Bahwa setelah menikah pada bulan November 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal disatu rumah beralamat di RT 13 Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan ANAK PENGUGAT yang lahir di Jambi tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama: ANAK PENGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 25 Oktober 2016;
- Bahwa saat ini anaknya Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama saksi SAKSI 2 yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Penggugat yang membiayai kebutuhan anaknya termasuk biaya sekolahnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, dengan kaidah hukum yaitu: *"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dari pernikahan dan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung diatas, menurut Majelis Hakim telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, hal ini dibuktikan dengan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tangganya sejak tahun 2018 hingga saat ini, dimana berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, sehingga terdapat suatu keadaan dimana keduanya tidak dapat berkomunikasi secara baik untuk mencari penyelesaian atas permasalahannya, hal ini semakin dikuatkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan atau



mengirim wakilnya, sehingga memperkuat tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan merupakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan telah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-1 (kesatu)* yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-2 (kedua)* yang pada pokoknya memohon agar menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, menurut Majelis Hakim oleh karena telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk melaksanakan perceraian, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2021, menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jambi, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1505-KW-III 03082016-0001 tertanggal 03 Agustus 2016 haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-3 (ketiga)* yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT, lahir di Jambi tanggal 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 untuk berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan penuh Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang yang sama setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Penggugat untuk ditetapkan agar anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, berada tetap dalam asuhan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama: ANAK PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 25 Oktober 2016, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya yang sah, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Grasea Deanda dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi logis dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka hal ini juga mempunyai konsekuensi terhadap status hak asuh anak bagi ANAK

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, yang saat ini masih berumur 10 (sepuluh) tahun yaitu kepada siapakah penguasaan terhadap anak diberikan diantara Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tuanya setelah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan hak asuh Majelis Hakim akan berpedoman dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, diketahui bahwa dalam kesehariannya ANAK PENGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat selaku ayahnya dan diurus oleh ibu dari Penggugat yaitu saksi SAKSI 2 yang merawat sehari-hari, begitu pula dalam biaya sehari-hari yang dibiayai oleh Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi SAKSI 2 yang sejak tahun 2018 telah merawat ANAK PENGUGAT, menyatakan bahwa Tergugat selaku ibunya tidak pernah kembali lagi sejak tahun 2018 dan hanya berkomunikasi melalui telepon dengan anaknya, sehingga dari percakapan melalui ANAK PENGUGAT kemudian saksi SAKSI 2 mengetahui bahwa Tergugat telah menikah kembali dan mempunyai Anak dengan perkawinannya yang baru. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, walaupun seyogyanya pengurusan dalam berbagai Yurisprudensi menyatakan bahwa pengurusan Anak sampai dengan dewasa diserahkan kepada ibunya, namun dalam perkara *a quo* Tergugat telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu dari ANAK PENGUGAT untuk merawat, mengasuh dan mendidik Anaknya, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdapat ikatan kedekatan yang cukup erat antara ANAK PENGUGAT dengan keluarga Penggugat dan juga Penggugat, oleh karena itu adalah adil dan patut untuk hak pengasuhan Anak diserahkan kepada Penggugat selaku ayahnya, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2947 K/PDT/2008 tanggal 21 April 2010 yang kaidah hukumnya: "*Bila terbukti seorang Ibu telah lalai dan mengabaikan peran, tugas, dan tanggung jawab, dan kewajibannya untuk merawat, mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anak yang masih di bawah umur (terbukti Ibu sering pergi dan selingkuh), maka hak asuh anak-anak diserahkan ke ayah*";

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh ANAK PENGGUGAT kepada Penggugat, hal ini tidak kemudian mengurangi hak Tergugat selaku ibunya untuk diberikan kebebasan setiap saat untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut, karena sejatinya bagi anak tidak ada istilah mantan anak, mantan bapak atau mantan ibu, sehingga seharusnya pertumbuhan ANAK PENGGUGAT tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat agar tumbuh kembang anak tetap terjaga dan ANAK PENGGUGAT dapat tumbuh dalam kasih sayang ayah dan ibunya. Berdasarkan hal tersebut maka *petitum ke-3 (ketiga)* beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-4 (keempat)* yang pada pokoknya meminta untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan:

*“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka menurut Majelis, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu, *petitum ke-5 (kelima)* tersebut adalah beralasan pula untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-4 (keempat)* yang pada pokoknya meminta untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatebn Muaro Jambi menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan aturan tersebut, salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dengan tidak merubah esensi *petitum* Penggugat, *apetitum* Penggugat tersebut perlu ditambah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik, yaitu dengan menambahkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian *a-quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga perlu pula untuk dibebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara, sehingga akan ditambahkan pembebanan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan *petitum ke-1 (kesatu)*, haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt



dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 149 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2011, menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jambi, dan dicatitkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor 1505-KW003082016-0001 tanggal 3 Agustus 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT lahir di Jambi pada Tanggal 21 Desember 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt tanggal 19 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fendri, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendri

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp460.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp585.000,00;
( lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)